

PEMBATASAN-PENGELUARAN-DANA KAMPANYE

Kpt 658 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 658 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 218/PL.02.05-BA/7212/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 13 Tahun 2024, PKPU No. 14 Tahun 2024, Kpt KPU Morowali Utara No. 653 Tahun 2024, Kpt KPU Morowali Utara No. 665 Tahun 2024.
  - Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.
  - Lamp : 3 hlm.